



## Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Rizkatul Wahdiah<sup>1</sup>, Diya Ul Akmal<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

\*Email: dosen03498@unpam.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 08 April 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

### Abstract:

*The aim of this research is to understand the concept of the juvenile criminal justice system in Indonesia. Additionally, the research aims to determine the role of restorative justice in Indonesia's criminal justice system. This study employs a normative juridical method and qualitative data analysis, with data obtained through a literature review. The results show that it is not uncommon for a child to be involved in the criminal justice process due to a criminal offense he or she committed. This can have implications for the personality and psychological state of the child offender. The most effective way to ensure the rights of child offenders and restore normal conditions is through diversion. Diversion can be carried out based on restorative justice, which can restore the victims. This approach also prioritizes children as the nation's future.*

**Keywords:** Child Offenders, Diversion, Restorative Justice, Juvenile Justice System

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis data kualitatif yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, tidak jarang seorang anak harus berhadapan dengan proses peradilan pidana karena tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut dapat berimplikasi pada kepribadian dan kondisi psikologis dari anak pelaku. Cara terbaik untuk dapat memberikan hak-hak anak pelaku dan mengembalikan kondisi seperti sedia kala adalah dengan melalui diversi. Diversi dapat dilakukan dengan didasarkan pada keadilan restoratif agar korban dapat dipulihkan kembali keadaannya. Hal ini juga untuk tetap menjaga anak sebagai tonggak utama masa depan bangsa.

**Kata Kunci:** Anak Pelaku, Diversi, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

## PENDAHULUAN

Pada suatu bangsa, anak merupakan penerus yang dipundaknya terdapat tugas untuk menyelesaikan hal-hal dimasa depan yang belum terselesaikan oleh generasi sebelumnya. Bagi sebagian kalangan, seorang anak belum dianggap memiliki makna apapun. Akan tetapi kedepannya, seorang anak dapat berperan penting dalam menentukan arah serta tujuan bangsa dan negara. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan

merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Perhatian tersebut baik dari orang tua, Masyarakat, hingga pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Sosok utama yang memiliki tanggung jawab tersebut yaitu orang tua (Nusantara, 1986: 19).

Permasalahan hukum dapat juga menimpa anak-anak, baik itu sebagai korban maupun pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen (*juvenile delinquency*). Menurut Romli Atmasasmita (1983), *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak berhadapan dengan hukum perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana (Pradityo, 2016). Permasalahan pidana anak tidak boleh hanya diarahkan terhadap perbuatannya dengan didasarkan pada pikiran, perasaan, serta kehendak. Permasalahan pidana anak harus diarahkan dengan melihat berbagai hal yang mempengaruhi anak dalam melakukan perbuatan pidana. Peran orang tua dan masyarakat disekitarnya sangat berpengaruh dalam hal ini.

Aparat penegak hukum dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa (Pradityo, 2016). Berbagai sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif (Hidayat et al., 2022). Dikarenakan hal tersebut, perlu diperhatikan dan menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, memidanakan anak dalam penjara, maupun stigma anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Hal ini dapat diartikan juga, perkara anak tidak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan merupakan langkah terbaik bagi anak. Alternatif ini dengan mempertimbangkan juga keadilan bagi korban melalui pendekatan *restorative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keadilan restoratif

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua tujuan tersebut sangat penting terutama untuk mengetahui dan memahami konsep keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan anak menjadi aset bangsa yang harus dilindungi masa depannya. Terlepas dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku, keadilan atas hak yang seharusnya dipenuhi oleh negara harus tetap terimplementasi dengan baik pada ranah empirik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta norma umum yang berlaku dalam masyarakat (Soekanto & Mamuji, 2013: 105). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dengan berfokus pada konsep perlindungan hukum, utamanya terkait lahan pertanian yang dihadapkan dengan alih fungsi lahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (Sumber yang didapatkan secara daring melalui internet) (Soekanto & Mamuji, 2013: 33-37). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif agar mendapatkan pemahaman serta memberikan gambaran secara deskriptif mengenai permasalahan yang dibahas (Amiruddin & Asikin, 2016: 167).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012) menegaskan sistem peradilan pidana anak sebagai setiap proses dalam menyelesaikan permasalahan perkara anak berhadapan dengan hukum. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dimulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menyelesaikan proses pidana. UU No. 11/2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU No. 3/1997). UU No. 3/1997 digantikan untuk memperbaharui aturan hukum yang ada sekaligus untuk lebih memberikan perhatian dan jaminan bagi kepentingan anak, termasuk didalamnya anak pelaku, anak saksi, dan anak korban.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang

tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak (Wahyudi, 2011: 35). Peradilan pidana anak diharapkan berorientasi pada kepentingan anak dan menghindari penyelesaian perkara yang berorientasi pada penegakan hukum semata. Penegakan hukum harus diarahkan dengan mementingkan masa depan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini untuk menghindari stigma masyarakat terhadap anak pelaku (Ananda, 2018).

UU No. 11/2012 memberikan penekanan terhadap proses diversi yang lebih memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Diversi sebagaimana dimaksud tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 11/2012 yang pada setiap tahapannya, dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ditujukan untuk kepentingan anak. Adapun terdapat beberapa tujuan pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Ningtias, Sampara, & Djanggih, 2020). Tujuan tersebut diantaranya untuk menghindarkan penahanan bagi anak, menghindari label anak sebagai penjahat, mencegah pengulangan tindak pidana, dan untuk menghindari proses formal serta menjauhkan anak dari dampak proses peradilan.

Menurut Setya Wahyudi (2011: 59), diversi merupakan bentuk pengalihan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan kearah yang lebih bersifat pelanaan kemasyarakatan. Wahyudi juga menekankan, diversi dilakukan untuk menghidarkan dampak negatif bagi anak pelaku dalam penyelenggaraan peradilan anak. Diversi dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk menjadi orang baik kembali melalui jalur non formal (Rahayu, 2015). Hal ini untuk memberikan keadilan bagi anak pelaku yang telah melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

Terdapat 4 (empat) karakteristik konsep dasar sistem peradilan pidana anak. Pertama, kepentingan terbaik anak termasuk aspek psikologis dan sosial. Kedua, pendekatan restorative yang berfokus pada pemulihan dibandingkan dengan hukuman. Ketiga, proses hukum yang sederhana untuk mengurangi tekanan dan trauma pada anak. Keempat, privasi dan kerahasiaan untuk mencegah stigma dan dampak negatif bagi anak dimasa depan.

Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan adanya kemajuan praktis terutama dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak dipandang sebagai asset bangsa untuk masa depan sehingga harus dilindungi setiap hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak termasuk didalamnya kebebasan dan hak asasi dari anak dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Kesejahteraan

anak dipandang sebagai bentuk tata kehidupannya dimasa depan dengan menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara jasmani, rohani, dan sosial (Pangemanan, 2015).

### **Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak yang melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar diri anak. Berbagai faktor tersebut seperti karena pergaulan, pendidikan, dan sebagainya (Prasetyo, 2020). Proses formal sistem peradilan pidana tidak dapat memberikan perlindungan sepenuhnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, banyak kalangan ahli hukum yang memikirkan untuk mengeluarkan anak pelaku dari proses peradilan pidana. Cara yang dilakukan dengan memberikan alternative lain yang dianggap lebih baik untuk anak seperti melalui *restorative justice* (Utami, 2018).

Penerapan *restorative justice* dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang sekaligus juga untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak. Kebebasan dalam hal ini adalah perlindungan atas kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dimasa yang akan datang (Setyorini, Sumiati, & Utomo, 2020). *Restorative justice* merupakan konsep dalam merespon pengembangan sistem peradilan pidana yang melibatkan masyarakat serta korban agar tidak merasa tersisihkan dalam mekanisme sistem peradilan pidana (Pradityo, 2016). Keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara dengan melibatkan setiap pihak yang berkonflik dengan hukum untuk mencari solusi yang adil melalui pemulihan keadaan seperti semula (Setyorini et al., 2020).

Secara konsep, Howard Zeir (2002) menekankan *restorative justice* sebagai,

*“Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as possible”.*

*Restorative justice* dikembangkan dan diterapkan di Indonesia terutama untuk memberikan keadilan bagi korban yang selama ini kurang diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Lebih lanjut, Mark Umbreit (1999) menjabarkan lebih lanjut mengenai *restorative justice* dengan menyebutkan,

*“Restorative justice provides as very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than the simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime victims, community members and offenders are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.”*

Dengan mendasarkan pada pandangan Umbreit tersebut, maka *restorative justice*

merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Tujuan dari *restorative justice* yaitu memperbaiki keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dengan keikhlasan korban, serta mengembalikan pelaku ke masyarakat (Setyorini et al., 2020).

Keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dipahami dengan didasarkan pemikiran bahwa anak belum cukup matang secara fisik maupun psikologis. Proses diversi dilakukan agar anak dapat terhindar dari proses hukum sebagaimana dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai masa depan bangsa masih dapat dibina dan diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Pemikiran paling penting adalah hukuman merupakan jalan terakhir agar anak terhindar dari stigma masyarakat.

Keadilan restoratif dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No. 11/2012 merupakan langkah tepat untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana serta memberikan hak-hak anak bagi anak pelaku. Meskipun demikian, keadilan restoratif tetap didasarkan pada keadilan bagi korban. Hal ini menjadikan setiap pihak dapat berperan serta untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang terjadi. Keadilan restoratif pada akhirnya bukan tentang siapa yang menang atau kalah tetapi memberikan fasilitas perdamaian dan menggantikan keadaan yang sebelumnya tercederai oleh tindak pidana yang terjadi.

## KESIMPULAN

Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berusaha mewujudkan keadilan bukan hanya bagi pelaku tetapi juga bagi korban. Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. *Restorative justice* menempatkan kepentingan dan peran masing-masing pihak yang berhadapan dengan hukum agar tercapai keadilan dengan berdasarkan pemulihan keadaan seperti sedia kala.

## REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap

- Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86.  
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Atmasasmita, R. (1983). *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Herman, Hendrawan, Sanib, S. S., & Tonga, G. T. V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 128–148.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis*, 1(5), 17–35.
- Nusantara, A. H. G. (1986). Prospek Perlindungan Anak. In M. W. Kusumah (Ed.), *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(1), 101–108.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319–330.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 127–142.
- Setyorini, E. H., Sumiati, & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149–159.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umbreit, M. (1999). Avoiding the Marginalization and ‘McDonaldization’ of Victim-offender mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream. In G. Bazemore & L. W. Monsey (Eds.), *Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*. New York: Criminal Justice Press.
- Utami, P. R. (2018). Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 95–106. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691>
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Zeir, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. PA: Good Books.